KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I Lt. 5, Jakarta 10110 – Indonesia Telp. (62-21) 3850541, 384 1961 Ext. 1316; Faximil (62-21) 3850541 E-mail: kadi@kemendag.go.id

PENGUMUMAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI) NOMOR: 320/KADI/VIII/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, maka pada tanggal 6 Agustus 2021 KADI mengumumkan sebagai berikut:

- 1. KADI memulai penyelidikan *sunset review* anti dumping atas barang impor *Polyester Staple Fiber* (PSF) yang termasuk dalam nomor HS 5503.20.00 yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan pada tanggal pengumuman ini diterbitkan.
- 2. Penyelidikan sunset review anti dumping atas barang impor PSF dilakukan berdasarkan permohonan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang menyatakan bahwa masih terjadi kenaikan impor produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dari ketiga negara di atas dan masih terjadi kerugian Industri Dalam Negeri (IDN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 114/PMK.010/2019 Pemerintah Indonesia mengenakan BMAD terhadap impor produk PSF yang berasal dari India, RRT, dan Taiwan.
- 3. Dari analisa terhadap permohonan yang diajukan, terdapat bukti awal masih berlanjutnya atau berulangnya dumping dan kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan.
- 4. KADI selanjutnya akan menyampaikan kuesioner dan copy permohonan yang bersifat tidak rahasia serta menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (interested parties) yang diketahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (hearing). KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5 GEDUNG I LANTAI 5 JAKARTA 10110 TELP/FAX: 62-21-3850541

EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021

KETUA,

ANTIDO

ONESDOnna Gultom